



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf v Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang terdiri atas jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Kabupaten Lembata.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. UPTD Puskesmas Lewoleba;
 - b. UPTD Puskesmas Hadakewa;

c. UPTD ...

- c. UPTD Puskesmas Waipukang;
- d. UPTD Puskesmas Lamaau;
- e. UPTD Puskesmas Loang;
- f. UPTD Puskesmas Wulandoni;
- g. UPTD Puskesmas Waiknuit;
- h. UPTD Puskesmas Balauring;
- i. UPTD Puskesmas Wairiang;
- j. UPTD Puskesmas Pada;
- k. UPTD Puskesmas Bean;
- l. UPTD Puskesmas Autaqnapoq.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinkes di tingkat Kecamatan.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala UPTD Puskesmas berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab.
- (2) Kepala UPTD merupakan seorang tenaga kesehatan yang berlatar belakang pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) Kesehatan dan memiliki kompetensi *manajemen kesehatan masyarakat*.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, merupakan jabatan fungsional non struktural yang diberi tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, merupakan jabatan fungsional non struktural yang bertanggung jawab terhadap unit kerja yang dikelola.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Kepala ...
J 8 J

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 melaksanakan fungsi :
- perencanaan (*micro planning* dan *Planning, Organizing, Actuating*), pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif, kuratif, maupun rehabilitatif di wilayah kerjanya.
 - pembinaan terhadap petugas yang ada di UPTD Puskesmas dan jajarannya.
 - pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor).
 - pelaksanaan evaluasi bulanan maupun tribulanan (mini lokakarya) terhadap pelaksanaan program.
 - pengawasan terhadap penggunaan anggaran / keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya.
 - pembinaan keuangan dan inventaris barang di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
 - pembuatan Rencana Lima Tahunan (Renstra), Rencana Tahunan, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Laporan Tahunan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) maupun laporan lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinkes sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua KEPALA TATA USAHA

Pasal 6

- Kepala Tata Usaha mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas.
- Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 melaksanakan fungsi :
 - melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga.
 - melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
 - melakukan pengelolaan perpustakaan.
 - melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
 - melakukan penyediaan, mengelola dan menginventarisasi barang/aset serta perawatan perlengkapan kantor.
 - melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program).
 - melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris, perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Puskesmas.
 - melakukan penyusunan laporan tahunan Puskesmas, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).
 - melakukan pelaporan perubahan kepegawaian di Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan.
 - melakukan kontrol terhadap keuangan Puskesmas.
 - melakukan inventarisasi, pengontrolan dan pengawasan terhadap aset Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat,;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - e. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan UKM esensial, yang terdiri dari;
 1. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. melakukan UKM pengembangan, yang terdiri dari;
 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 4. pelayanan kesehatan olahraga;
 5. pelayanan kesehatan indera;
 6. pelayanan kesehatan lansia;
 7. pelayanan kesehatan kerja;
 8. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b mempunyai tugas;
 - a. melakukan UKP wajib, yang terdiri dari;
 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. pelayanan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 5. pelayanan kefarmasian;
 6. pelayanan laboratorium;
 7. pelayanan kesehatan rujukan.
 - b. melakukan UKP pengembangan, yang terdiri dari;
 1. pelayanan pertolongan pertama gawat darurat;
 2. pelayanan kesehatan tradisional;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan persalinan;
- (4) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c mempunyai tugas;
 - a. Jaringan pelayanan Puskesmas, merupakan jaringan UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, terdiri atas;
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Pos kesehatan desa.
 - b. Jejaring Puskesmas, merupakan jejaring UPTD Puskesmas yang melakukan hubungan kemitraan dengan UPTD Puskesmas, terdiri atas;
 1. Klinik;
 2. Rumah Sakit;
 3. Apotik ...

f R N

3. Apotik;
 4. Laboratorium; dan
 5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d mempunyai tugas;
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan barang dan penyelenggaraan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status pengguna barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya;
 - c. melaksanakan pencatatan investarisasi barang milik daerah, provinsi, dan pusat;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah, provinsi, dan pusat yang berada pada Puskesmas dan jejaringnya;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. membuat Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPS);
 - g. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyalur Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - h. membuat Kartu Inventaris Barang;
 - i. memberikan label pada barang milik daerah, provinsi, dan pusat.
- (6) Penanggung jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e mempunyai tugas;
- a. menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu;
 - b. menyusun program indikator mutu;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
 - d. memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
 - f. melaksanakan kegiatan peninjauan mutu;
 - g. memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
 - h. melakukan koordinasi tentang program *patient safety* dengan tim terkait dalam penyusunan RCA dan FMEA.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha dan Penanggung jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas yang saling berkaitan.

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung jawab wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ...

J R J

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat waktu.

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD di wilayah kerjanya di bidang keahlian tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada masing-masing penanggung jawab.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha dan Penanggung jawab adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinkes dengan mempertimbangkan usul dari Kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

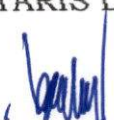
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

BUPATI LEMBATA, f

THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Asisten Administrasi Umum	
2	Kepala Bagian Organisasi	
3	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

BUPATI LEMBATA,

THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

J

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

BUPATI LEMBATA, 
 THOMAS OLA

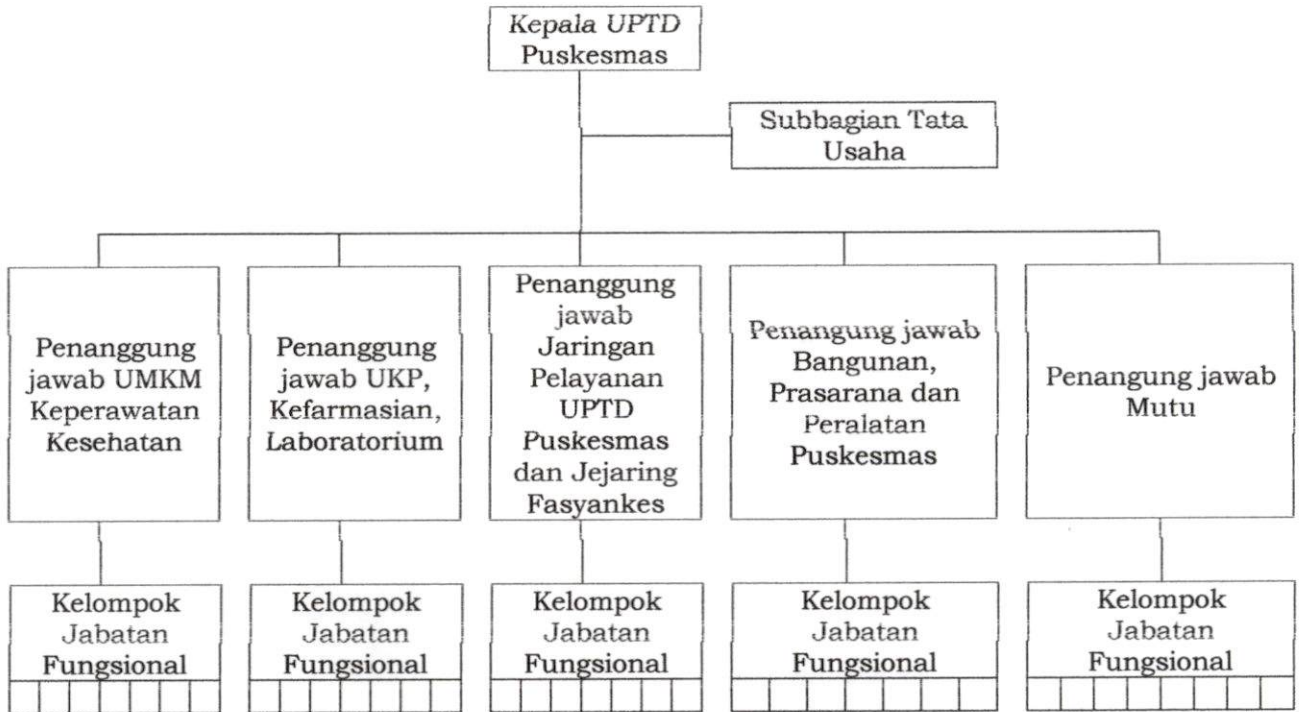
Diundangkan di Lewoleba
Pada tanggal 26 Oktober 2021,

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA 
 PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR



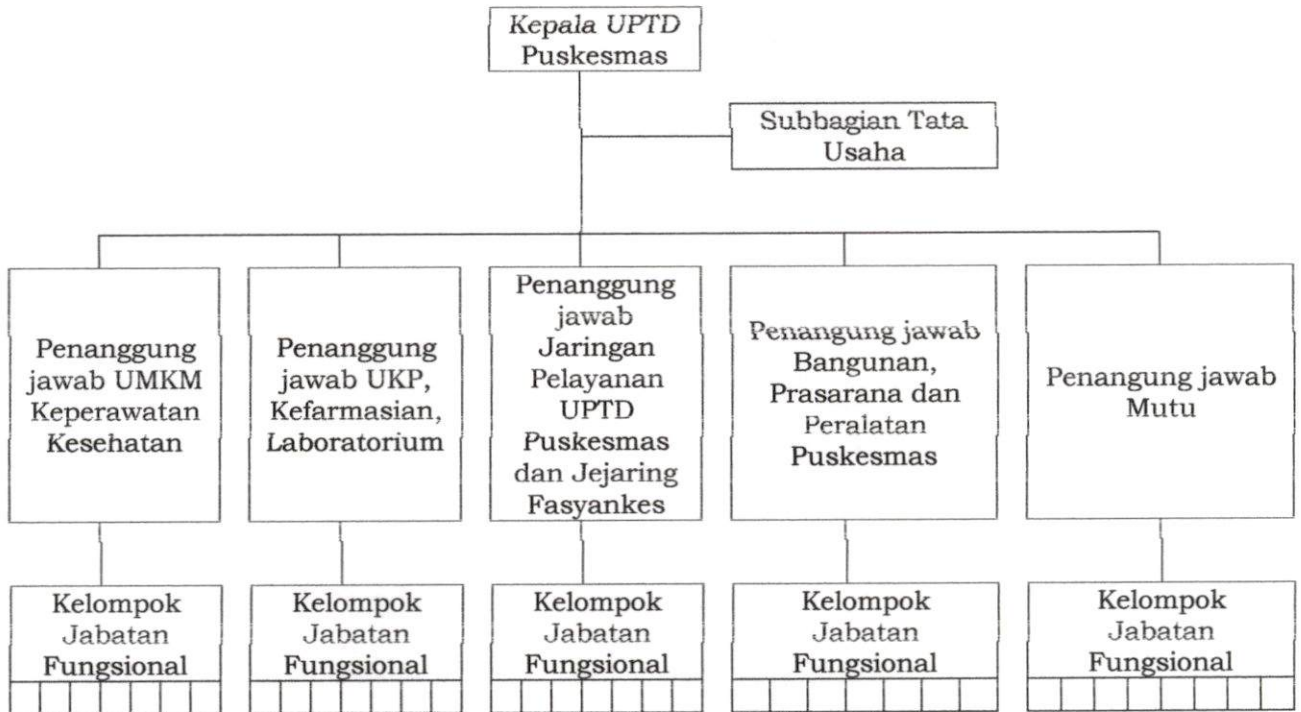
LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSKESMAS



BUPATI LEMBATA
Thomas Ola
 THOMAS OLA

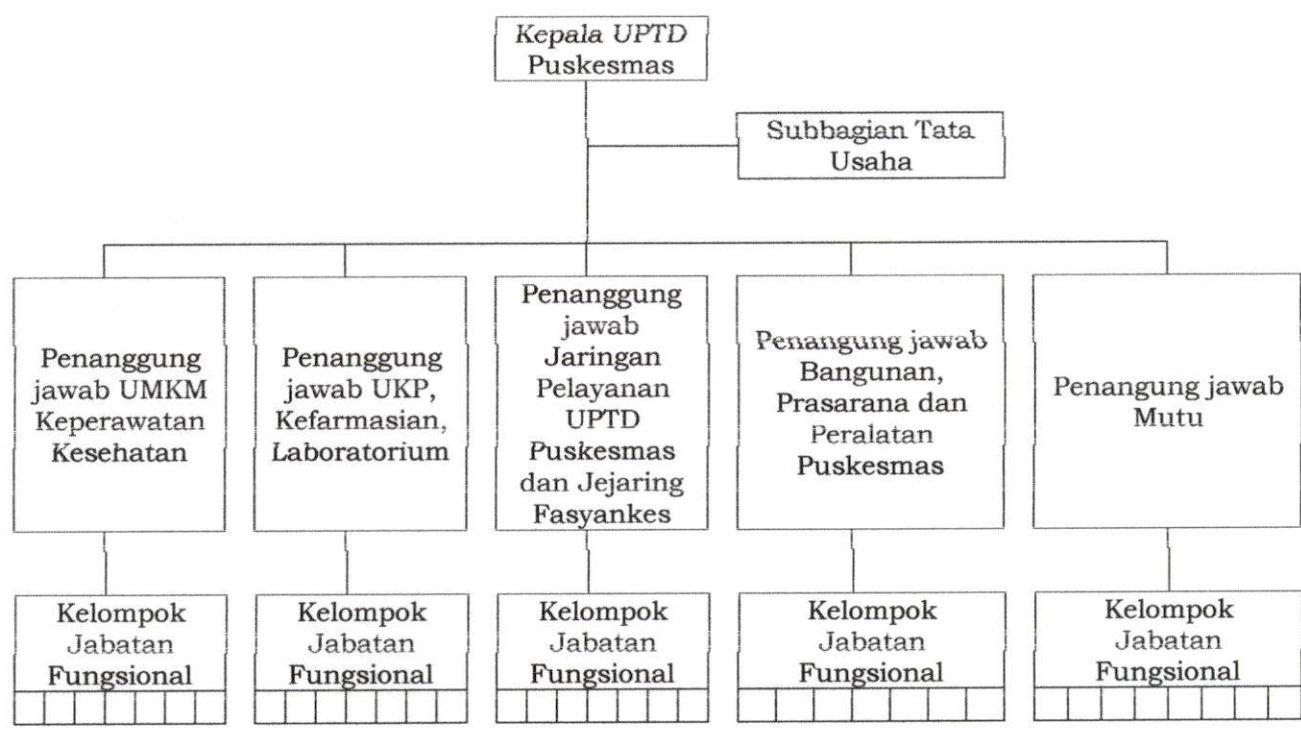
NO	JABATAN	PARAF
1	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>
3	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSKESMAS



BUPATI LEMBATA
Thomas Ola
 THOMAS OLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS



BUPATI LEMBATA
Thomas Ola
THOMAS OLA

4